



LEMBARAN - DAERAH

KABUPATEN - REMBANG

NOMOR : 5 TAHUN 1978 SERI B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
R E M B A N G
NOMOR : 13 TAHUN 1977

TENTANG :

MEMBUAT DAN MEMBONGKAR BANGUNAN
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

Menimbang : Bahwa untuk menertibkan dan menyelaraskan dengan masa pembangunan pada dewasa ini, perlu memperbaharui Peraturan Daerah Tingkat II Rembang tentang membuat dan membongkar bangunan tgl. 25 April 1962 dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Tahun 1963 Seri C No 3 diundangkan pada tanggal 31 Desember 1962 disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah dengan surat keputusan tgl. 6 September 1962 No. Hk. 4/141/19, diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tgl. 14 Maret 1972, No. 2 Tahun 1972 dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah tahun 1972 Seri C No 48 diundangkan tgl. 15 Maret 1972, disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah dengan surat keputusan tgl. 31 Mei 1972 No. Hukum G.47/52/8 karena sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang

- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974.
2. Undang-undang No. 13 tahun 1950 jo. P.P. No. 32 Tahun 1950.
3. Undang-undang No. 12/Drt. tahun 1957.

Dengar, persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN, DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG MEMBUAT DAN MEMBONGKAR BANGUNAN

B A B I
KETENTUAN - UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. "Dewan" ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.
- b. "Penata Sempadan" ialah kecuali pejabat tersebut, juga yang menurut pasal 3 ayat (1) menjalankan pekerjaannya.
- c. "Jalan Umum" ialah semua jalan², lorong², jembatan², pasar², lapangan² dan petamanan² yang dipergunakan bagi lalu lintas umum.
- d. "Jalan kendaraan umum" ialah semua jalan umum yang dapat dipergunakan untuk minimal kendaraan beroda dua.
- e. "Perairan umum" ialah semua sungai, parit², terusan², saluran² air minum dan lain sebagainya yang sejenis.
- f. "Garis² Sempadan" ialah garis² yang ditetapkan oleh Dewan berhubung dengan kepentingan pembuatan bangunan² secara teratur dan yang dalam membuat dan memperbaharui seluruhnya atau sebagian, sebuah bangunan pada tepi jalan umum atau perairan umum yang ada dibawah penguasaan Daerah, tidak boleh dilanggar dan merupakan batas kearah jalan atau perairan itu.

Pasal 2

- (1). Peraturan daerah ini berlaku untuk seluruh wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.
- (2). Peraturan daerah ini tidak berlaku bagi pembuatan dan pembongkaran bangunan-bangunan yang dilakukan oleh atas usaha Negara, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah atau Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang, kecuali yang mengenai ketentuan-ketentuan garis² sempadan.

Pasal 3

- (1). Penata sempadan diangkat oleh Bupati Kepala Daerah, jika Penata Sempadan belum ada, maka jabatan tersebut dipingku oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.
Bilamana pejabat tersebut sakit atau berhalangan Bupati Kepala Daerah dapat menunjuk seorang wakilnya untuk sementara.

- (2) Penata Sempadan adalah Pegawai Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.
- (3) Penata Sempadan sebelum memangku jabatannya harus mengucapkan sumpah atau janji dihadapan Bupati Kepala daerah sebagai berikut :

DEMI ALLAH :

Saya bersumpah/berjanji bahwa saya untuk mendapat jabatan atau pekerjaan saya ini, baik langsung maupun tidak langsung dengan nama atau dalih apapun, tidak memberikan atau menjanjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga. Saya bersumpah/berjanji bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima, langsung ataupun tak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian.

Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Pegawai Daerah Tingkat II Rembang. dengan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya, bahwa saya akan membantu memelihara segala peraturan yang berlaku bagi Daerah Tingkat II Rembang, khususnya dan bagi Negara Republik Indonesia umumnya dan akan berusaha dengan sekuat tenaga memajukan kesejahteraan Daerah Tingkat II Rembang.

Saya bersumpah/berjanjanji bahwa saya akan setia kepada Negara Republik Indonesia dan akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara dan Daerah.

Pasal 4.

Garis sempadan sepanjang jalan² dan perairan² berada dibawah pengawasan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang

B A B II

B A G I A N 1

IDZIN MEMBUAT ATAU MEMBONGKAR BANGUNAN

Pasal 5

- (1) Tanpa idzin Bupati Kepala Daerah dilarang :

- a. Didalam Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
- b. Didalam Ibu Kota Wilayah Kerja Pembantu Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang se Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.
- c. Didalam Ibu Kota Kecamatan se Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

- d. Didalam jarak 100 meter dari sumbu jalan milik Daerah Tingkat II Rembang yang dapat dilalui kendaraan, yang ada pada tikungan² jalan, persimpangan² jalan, atau tempat² ramai dan dianggap berbahaya bagi keamanan lalu-lintas.

U N T U K :

- aa. mendirikan sesuatu bangunan apapun :
- bb. mengadakan perubahan, perbaikan atau pergantian pada bangunan semula dan/apa saja yang termasuk bagian dari padanya, seperti, bangunan tambahan dan sumur, got, riol, kandang, garasi, dan tembok yang berdiri tersendiri.
- cc. melakukan sesuatu pembongkaran :
dengan pengertian, bahwa sekedar larangan termaksud berlaku bagi tempat² tersebut dalam pasal 5 ayat 1) sub b, c dan d, jika dipandang perlu, untuk tiap² hal untuk kepentingan umum, Pemerintah Daerah dapat menentukan pengecualian dari sesuatu larangan.
- (2) Batas-batas Ibu Kota Wilayah Kerja Pembantu Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang dan Kecamatan-kecamatan tersebut dalam pasal 5 ayat (1) sub b dan c, ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 6

Dengan tidak memerlukan izin Bupati Kepala Daerah atau campur tangan Penata Sempadan, diperkenankan mengerjakan :

- a. Segala sesuatu yang termasuk pemeliharaan biasa seperti memplester, mengapur, mengetir, mengecat dan menghias dinding.
- b. perbaikan-perbaikan atau perubahan-perubahan kecil seperti :
1. lantai-lantai, asal tidak dengan menambah tingginya.
 2. bagian-bagian jendela dan pintu-pintu yang dapat bergerak, dinding juga penutup atap termasuk pula kasau (usuk dan reng dengan ukuran lebar kurang dari dua meter, asal tidak dengan mengubah apa-apa pada bentuk atap dan tidak menggunakan bahan penutup yang lebih berat.
 3. langit-langit (pyan) dari bambu atau bahan yang ringan lainnya
 4. got-got dan tembok-tembok yang berdiri tersendiri, asal tidak dengan mengubah sesuatu dalam bentuknya.
- c. perbaikan-perbaikan kecil seperti :
1. memindah atau membuat lobang-lobang angin, tiap lobang tidak lebih luas dari satu meter persegi.

2. emper-emper dan sengkup-sengkup yang ditahan oleh konsol dan tidak keluar dari tembok lebih dari 0,60 meter dan seluruhnya masih ada didalam garis sempadan.
- d. membuat batas-batas halaman yang tidak terdiri dari pasangan bata dan tidak ada disepanjang garis-garis sempadan di tepi jalan umum.
- e. pembongkaran bangunan-bangunan :
 1. yang penutup atapnya terdiri dari tenda, kajang dan bahan-bahan sejenis lainnya.
 2. tembok-tembok penutup yang tingginya tidak melebihi 0,50 meter diatas tanah asal tidak mendukung bangunan seluruhnya atau sebagian.
 3. lapisan-lapisan bata tegak kaki-kaki dinding dari batu diatas tanah yang sifatnya sederhana.

Pasal 7.

- (1) Untuk mendapatkan idzin tiap-tiap pembuatan, perubahan perbaikan ataupun pembongkaran bangunan sebagai dimaksud dalam pasal 5, yang berkepentingan harus menyampaikan surat permohonan izin, disertai rencana-rencana gambar-gambar yang diperlukan, kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2) Surat-surat permohonan beserta lampiran-lampirannya oleh Bupati Kepala Daerah dikirimkan kepada Penata Sempadan untuk mendapat pertimbangan. Penata sempadan menyatakan pendapatnya secara tertulis dan mengirimkan kembali surat-surat itu kepada Bupati Kepala Daerah.
- (3) Apabila permohonan dikabulkan, oleh Bupati Kepala Daerah dibuat surat keputusan pemberian idzin yang turunannya disampaikan kepada pemohon dan kepada Penata Sempadan.
- (4) Surat keputusan pemberian idzin dicabut dalam sebuah daftar idzin pembuatan dan pembongkaran bangunan-bangunan menurut contoh yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah dan disimpan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Pasal 8

- (1) Pertimbangan yang diberikan oleh Penata Sempadan itu dengan disertai perhitungan uang sempadan yang harus dibayar oleh yang berkepentingan.
- (2) Jika Penata Sempadan mengajukan pertimbangan supaya permohonan ditolak, maka harus disertakan alasan sebab-sebab penolakannya.

- (3) Jika yang berkepentingan menghendaki, Bupati Kepala Daerah dapat mempertimbangkan untuk menyerahkan permohonan yang ditolak itu kepada sebuah Panitia yang terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang anggota, seorang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah, seorang oleh yang berkepentingan, dan lainnya oleh kedua orang anggota Panitia tersebut.
- (4) Sebagai anggota Panitia sedapat mungkin ditunjuk ahli-ahli bangunan.
- (5) Biaya-biaya pemeriksaan yang diperlukan untuk pemeriksaan yang dilakukan oleh Panitia akan ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah menurut kebiasaan dan keadilan dan dibayarkan lebih dahulu kepada yang berkepentingan.
Jika dalam pemeriksaan ternyata bahwa pihak pemohon yang benar maka biaya-biaya tersebut harus dikembalikan kepada berkepentingan sedang biaya tersebut menjadi beban pemerintah.
- (6) Panitia mengirimkan pertimbangan kepada Bupati Kepala Daerah yang kemudian mengambil keputusan terhadap permohonan tersebut.

Pasal 9

- (1) Permintaan izin dan persetujuan terhadap rencana bangunan hanya ditolak dengan alasan-alasan yang dimuat dalam surat keputusan, berdasarkan kepentingan umum atau sesuatu peraturan daerah atau peraturan yang lebih tinggi.
- (2) Tiap-tiap izin yang diberikan perlu dengan syarat-syarat, bahwa ketentuan-ketentuan dalam semua peraturan termaksud ayat (1) yang berlaku bagi pekerjaan yang bersangkutan, ditaati sebagai mana mestinya.
- (3) Terhadap penolakan izin berdasarkan kepentingan umum, dapat dimintakan banding kepada Dewan dalam waktu satu bulan sesudah tanggal keputusan penolakannya.

B A G I A N 2

KETENTUAN TENTANG PENCABUTAN DAN BERLAKUNYA IDZIN

Pasal 10

- (1) Izin dicabut oleh Bupati Kepala Daerah, jika :
 - a. syarat-syarat yang dimuat dalam surat izin tidak ditaati.
 - b. dalam waktu enam bulan terhitung mulai hari pemberian izin,

pekerjaan belum dimulai dan juga jika selama waktu tiga bulan berturut-turut pekerjaan terhenti, kecuali jika sebab-sebab kelambatan atau perhentian pekerjaan itu dapat dibenarkan oleh Bupati Kepala Daerah untuk mengirimkan perpanjangan waktu atau melanjutkan pekerjaan.

- c dalam melaksanakan pekerjaan, menyimpang dari ketentuan dalam peraturan daerah ini dan/peraturan-peraturan lainnya.
- (2) Dalam hal-hal termaksud diatas, harus dimintakan idzin baru, apabila yang berkepentingan masih menghendaki mengerjakan atau melanjutkan pembuatan dan pembongkaran bangunan yang direncanakan.

Pasal 11

- (1) Surat idzin tidak akan diterimakan kepada yang berkepentingan sebelum ia melunasi semua biaya yang telah ditentukan untuk itu.
- (2) Sesuatu pekerjaan tersebut dalam pasal 5, tidak boleh dimulai sebelum surat idzin diterima oleh yang berkepentingan, yang berkewajiban mengusahakan agar surat idzin itu senantiasa ada ditempat pekerjaan dan ditunjukkan atas permintaan pertama dengan lisan atau tulisan dari Penata Sempadan atau Penjabat Kepolisian.

Pasal 12

- (1) Bangunan baru dapat mulai didiami dan dipergunakan sebulan setelah selesainya, terhitung mulai hari penyaksian oleh Penata Sempadan mengenai kekuatan bangunan, atas pemberitahuan tertulis dari yang berkepentingan. Dalam hal ini Penata Sempadan berkewajiban dalam waktu delapan hari memberikan keterangan tertulis yang berkepentingan. Keterangan itu tidak berlaku bagi bangunan-bangunan yang penutup atapnya hanya terdiri dari kayu, bambu, kajang, tenda dan bahan-bahan semacam itu, meskipun berdiri diatas dasar batu.
- (2) Terhadap pembaharuan sebagian, larangan itu hanya berlaku buat bagian yang diperbaharui.

B A B III

Petunjuk-petunjuk yang harus ditaati pada pembuatan dan pembongkaran bangunan.

Pasal 13

- (1) Dilarang mengerjakan bangunan yang memerlukan idzin tersebut

dalam pasal 5, dengan tidak mengindahkan garis-garis sempadan tersebut dalam pasal 4 :

- (2). Idzin untuk perbaikan atau pembaharuan segala sesuatu yang ada diluar garis sempadan tidak diberikan, kecuali dengan idzin Bupati Kepala Daerah.

Pasal 14.

- (1). Untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan diluar garis sempadan jalan umum atau perairan umum, asal ada sekurang-kurangnya tiga meter dari atas tanah melonjak keluar, dapat diberikan idzin oleh Bupati Kepala Daerah, hanya untuk jangka waktu tertentu atau sampai idzin itu dicabut, dengan syarat-syarat yang dipandang perlu untuk kerapian dan keindahan kota dan untuk menghindari kerugian bagi pihak ketiga ;
- (2). Pekerjaan-pekerjaan tersebut dalam ayat (1) yang telah ada-pada saat mulai berlakunya peraturan daerah ini, dianggap telah dilaksanakan dengan idzin yang diberikan untuk waktu sampai ada pencabutan.

Pasal 15

- (1). Untuk keperluan perbaikan, pembuatan atau pembongkaran sesuatu bangunan boleh dipasang para-para, perencak perencak, tirai-tirai dinding sementara, diluar garis sempadan diatas jalan umum, menurut petunjuk Penata Sempadan ;
- (2). Dalam tirai-tirai dinding itu tidak boleh dipasang pintu-pintu yang membuka keluar ;
- (3). Untuk kepentingan keamanan dan keselamatan umum Bupati Kepala Daerah dapat memerintahkan supaya dipasang tirai-tirai dinding seperti tersebut diatas pada waktu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan perbaikan pembuatan ataupun pembongkaran bangunan ;
- ✓(4). Para-para, perencak-perencak dan tirai-tirai dinding tersebut harus sepengetahuan Bupati Kepala Daerah apabila pekerjaan telah selesai, harus seketika disingkirkan, sedang bekasnya (jalan umum dan lain sebagainya) harus dipulihkan kembali dalam keadaan semula.

Pasal 16.

- (1). Dalam hal-hal yang istimewa Bupati Kepala Daerah dapat memberikan idzin untuk waktu sampai ada pencabutan membuat jalan-jalan masuk kehalaman trotoir-trotoir atau tangga-tangga pasangan diluar garis sempadan.

- (2). Lebar nya diluar garis-garis sempadan dan tinggi pemasangan jalan-jalan untuk kehalaman. tangga-tangga pasangan atau trotoir-trotoir itu ditentukan pula oleh Bupati Kepala Daerah, dengan mengingat lebar jalan berhubungan dengan syarat-syarat lalu lintas ;
- (3). Hal-hal tersebut dalam ayat (2) pasal ini tetap merupakan bagian jalan umum sedang diatasnya tidak boleh dipasang pagar-pagar, bangku-bangku, balok-balok, tiang-tiang balkon atau lain sebagainya ;
- (4). Untuk mengubah jalan-jalan masuk halaman, tangga-tangga pasangan atau trotoir-trotoir ini diperlukan juga idzin dari Bupati Kepala Daerah. ..

Pasal 17.

- (1). Semua tembok-tembok tiang pasangan, tiang betonan, tembok batas halaman, pangkal-pangkal jembatan, tiang penanggung jembatan pelizer dan lain sebagainya harus didirikan dengan pondamen yang baik menurut petunjuk petunjuk yang diberikan atau disahkan oleh Bupati Kepala Daerah ;
- (2). Diatas pondamen-pondamen yang telah ada, atau pondamen baru, tidak boleh didirikan bangunan sebelum diperoleh idzin dari Bupati Kepala Daerah.

Pasal 18.

- (1). Dalam menggunakan batu merah, dilarang membuat tembok-tembok luar dan tembok-tembok penanggung yang tegak, buat rumah-rumah kediaman, gudang-gudang dan lain sebagainya, yang tebalnya kurang dari pada :
 - a. satu batu buat bangunan tidak bertingkat yang tingi temboknya kurang dari 3,5 (tiga setengah) meter dibawah blandar ;
 - b. satu setengah batu buat bangunan yang tinggi temboknya melebihi 3,50 meter dibawah blandar tembok, dan buat bangunan yang bertingkat satu ;
 - c. dua batu buat bangunan terbawah dari bangunan bertingkat dua, selanjutnya demikian, bahwa untuk tiap-tiap tingkat lebih, tembok-tembok tingkat bawah tebalnya harus bertambah dengan setengah batu dan tembok-tembok tiap tiap tingkat diatasnya tebalnya dapat berkurang setengah batu dari pada tingkat yang langsung boleh kurang dari satu batu ; semua itu terbitung mulai dari bagian-bagian atas plin-plin (baturat) bawah.

- (2). Untuk tembok-tembok dalam dan tembok tembok batas, yang

didalamnya tidak dipasang lapisan - lapisan balok tebalnya sekurang-kurangnya setengah batu atau kurang dari pada yang tersebut dalam ayat (1) ;

- (3). Untuk bangunan kecil dan ringan yang tidak bertingkat, dapat diperkenankan menggunakan tembok-tembok setengah batu, asal tembok - tembok ini diperkuat dengan punggung - punggung tembok (pilar) yang didirikan sampai bagian-bagian bawah blandar tembok ;
Punggung-punggung tembok (pilar) dan tiang pasangan sebagai pengganti tembok-tembok penyangga, jika tingginya $3 \frac{1}{2}$ meter lebih, tebalnya harus sekurang-kurangnya satu batu ;
- (4). Jika bangunan mempergunakan bahan-bahan lain dari pada batu merah, maka ukuran minimum dan susunan tembok-tembok tiang pasangan punggung tembok dan sebagainya, tiap-tiap kali ditetapkan dalam surat idzinnya Bupati Kepala Daerah ;
- (5). Dalam pasal ini panjang batu merah dihitung sekurang-kurangnya 22 centimeter ;
- (6). Dalam hal-hal istimewa Bupati Kepala Daerah dapat memberi idzin yang menyimpang dari ketentuan tersebut, atau memerintahkan penggunaan ukuran yang lebih tebal dari pada yang ditentukan diatas.

Pasal 19.

- (1). Tembok - tembok atau tiang pasangan sekali - kali tidak boleh makin tebal keatas, kecuali apabila diizinkan oleh Bupati Kepala Daerah ;
- (2). Ketentuan dalam ayat (1) pasal ini tidak berlaku bagi konsul-konsul bingkai penutup dan bingkai kerona ;
- (3). Dilarang membuat bagian-bagian ini, baik sebagian maupun seluruhnya, dan plesteran, pemlesteran bentuk dasar yang memakai pasangan dan pemasangan bingkai-bingkai diperbolehkan.

Pasal 20.

Tembok-tembok pemadam kebakaran dan tembok-tembok batas rumah-rumah petak dan bangunan-bangunan semacam itu, harus dipasang sekurang-kurangnya 0,50 meter lebih tinggi dari pada penutup umum.

Pasal 21.

Pintu pintu semua bangunan-bangunan umum yang terutama dipergunakan untuk pertemuan pertemuan 100 orang atau lebih / gereja-gereja, gedung-gedung bioskop/kesenian, harus dapat membuka keluar dengan tidak mengganggu lalu lintas jalan umum.

Pasal 22.

- (1). Letak lantai-lantai, ruangan-ruangan dalam rumah-rumah tembok dan bangunan-bangunan yang mempunyai dasar pasangan yang dipergunakan untuk tempat kediaman atau biasanya untuk ditempati orang, harus sekurang-kurangnya 0,25 meter diatas tanah sekitarnya yang tertinggi yang berbatasan ;
- (2). Bagi lantai-lantai yang telah ada, ketentuan dalam ayat (1) pasal ini hanya berlaku, apabila pemilik atas kehendak sendiri mengubah tinggi lantai, atau mengubah bangunan seluruhnya atau sebagian, dalam hal mengubah sebagian hanya bagi lantai-lantai bagian yang diperbaharui ;
- (3). Dalam hal istimewa Bupati Kepala Daerah dapat memberikan pengecualian dan ketentuan diatas.

Pasal 23.

- (1). Dimana diperlukan peninggian pekarangan, maka peninggian itu harus dikerjakan dengan bahan-bahan yang tidak mengganggu sehatan ;
- (2). Jika kekhawatiran yang beralasan, bahwa kesehatan penghuni penduduk akan terganggu uap tanah, maka seluruh lapisan tanah yang diatasnya akan didirikan bangunan, harus digali dan kemudian diurug dan dipertinggi dengan bahan-bahan yang tidak mengganggu kesehatan ;
- (3). Dalam galian dan tinggi urugan ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 24.

- (1). Semua tembok bangunan/rumah induk, maupun bangunan/rumah tambahan/samping, harus diberi trastram mulai sekurang-kurangnya 0,20 meter dibawah dan 0,20 meter diatas lantai dan tingkat tanah asal, dibuat dari batu pasangan yang baik (batu merah, batu kali, batu gunung, batu karang) dengan perekat yang sama nilainya, dan diplester dengan perekat yang sejenis ;
- (2). Untuk pengeanti konstruksi ini diperbolehkan juga mempergunakan konstruksi lain yang tidak kurang kekuatannya dari trastram, misalnya dengan mempergunakan aspal atau bahan lain yang dapat mencegah hawa lembab, untuk ini harus terlebih dahulu diperoleh idzin dari Bupati Kepala Daerah ;
- (3). Pasangan-pasangan dibawah trastram, dan umumnya pada semua pasangan didalam tanah yang lembab atau dalam air, tidak boleh menggunakan perekat yang lebih lembek dari pada perekat bastertras (semen tiruan).

Dalam hal luar biasa, dapat dipergunakan perekat bastertras yang lembek buat pekerjaan-pekerjaan pasangan ditanah kering setelah memperoleh idzin dari Bupati Kepala Daerah.

Pasal 25.

- (1). Campuran (adukan) tras yang kuat terdiri dari satu bagian gamping (kapur) dan dua bagian semen tras, atau satu bagian semen Portland (p. c.) dan dua bagian pasir ;
- (2). Campuran bastertras (semen tiruan) terdiri dari satu bagian pasir satu bagian kapur batu dan satu bagian semen merah, atau satu bagian kapur batu dan satu bagian semen Portland dan empat bagian pasir ;
- (3). Campuran bastertras yang lembek terdiri dari tiga bagian kapur batu dua semen merah, dan empat bagian pasir, atau satu bagian semen Portland, satu bagian kapur dan empat bagian pasir ;
- (4). Campuran kapur terdiri dari satu bagian kapur batu dan dua bagian pasir ;
- (5). Dalam mempergunakan tras sebagai pengganti semen Portland atau semen merah atau jenis kapur yang lain buat pasangan beton atau pemakaian campuran kapur, campurannya ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 26.

Untuk pasangan-pasangan batu yang untuknya tidak ditentukan perekat-perekat tras dalam peraturan daerah ini atau tidak ditentukan dalam surat idzinnya, dapat digunakan perekat campuran kapur.

Pasal 27.

- (1). Dalam mendirikan tembok-tembok sesuatu bangunan, beda tinggi antara tembok-tembok penanggung yang sedang didirikan, tidak boleh melebihi 0,40 meter, sedang mengenai tembok-tembok dari beton, tidak melebihi 0,30 meter ;
- (2). Dalam hal-hal luar biasa, Bupati Kepala Daerah dapat memberi idzin yang menyimpang dari ketentuan itu.

Pasal 28.

- (1). Ukuran-ukuran balok pengered (bindbalk) dan jarak antara masing-masing balok pengeret memerlukan pengesahan Bupati Kepala Daerah terlebih dahulu ;
- (2). Rangkaian antara satu balok pengered dengan lainnya, diperkuat dengan besi sauh secukupnya, yang ditanam kuat-kuat dalam tembok dan pada tempat balok-balok pengered saling

bertemu, dihubungkan dengan besi penyambung yang berbentuk ekor burung layang-layang atau besi-besi sauh lain, atau dengan papan-papan kayu secukupnya ;

- (3). Ukuran-ukuran besi-besi sauh penyambung atau papan-papan kayu memerlukan pengesahan dari Bupati Kepala Daerah terlebih dahulu ;
- (4). Balok pengeret untuk bangunan tingkat lebih tinggi tidak boleh dipasang lebih dahulu sebelum rangkaian balok pengeret tingkat dibawahnya diberi besi sauh dan pasangan serta disahkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (5). Rangkaian balok pengeret harus disambungkan dan tetap disambungkan satu dengan lainnya dengan pengikat-pengikat silang dan pengikat-pengikat lainnya yang cukup banyaknya, hingga papan-papan lantai dan papan-papan langit-langit terpasang padanya.

Pasal 29.

- (1). Semua pekerjaan besi yang akan dimasukkan kedalam pasangan semen harus dicat meni dua kali ;
- (2). Besi-besi tulang untuk konstruksi dalam beton bertulang tidak termasuk dalam ketentuan ini.

Pasal 30.

- (1). Untuk pekerjaan beton bertulang dan pada umumnya bagi semua pekerja yang memerlukan pengetahuan khusus tentang konstruksi dan pengetahuan yang mendalam tentang syarat-syarat tertentu, yang berkepentingan diharuskan untuk menyampaikan sebuah laporan yang dibuat oleh seorang ahli, tentang kesempurnaan konstruksi dan cara penyelenggaraannya seperti direncanakan ;
- (2). Dalam hal yang demikian itu, pengawasan atas tiap-tiap pekerjaan dapat diserahkan kepada seorang ahli yang khusus ditunjuk untuk itu ;
- (3). Biaya pengawasan tersebut diatas, menjadi tanggungan penyelenggara.

Pasal 31.

Atap-atap tidak boleh dipasang sebelum rangka-rangka, alat-alat penguat dan cara pemasangan besi sauh disetujui oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 32.

Lantai-lantai jembatan tidak boleh dipasang sebelum pangkal-pangkal jembatan penangguh-penangguh tengah dan gelagar-gelagar disetujui oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 33.

- (1). Dilarang menggunakan atau ketempatan bahan-bahan pekerjaan bangunan yang tidak kurang baik atau bahan-bahan yang dapat mengganggu kesehatan, atau campuran yang dapat membahayakan keselamatan atau bahan-bahan yang telah diapkir oleh Bupati Kepala Daerah ;
- (2). Apabila yang berkepentingan merasa keberatan atas pengapkiran itu, maka ia dapat minta keputusan dari sesuatu panitia seperti termaksud dalam pasal 8, setelah itu selanjutnya diselesaikan sebagaimana diuraikan didalamnya, dengan pengertian bahwa kata-kata "mengambil keputusan terhadap permintaan tersebut" seharusnya dibaca "menentukan"

Pasal 34.

- (1) Dalam pembuatan sebuah batas antara halaman-halaman (baik halaman itu berdampingan satu dengan yang lain maupun dengan jalan umum), setelah pemilik halaman-halaman yang berbatasan di dengar, maka cara pembuatan dan tinggi batas itu ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah dengan memperhatikan adat istiadat setempat ;
- (2). Sumur sumur, parit-parit, got-got, jembatan-jembatan dan lain-lain semacam itu, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam pasal 655 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, hanya boleh diadakan pada suatu jarak yang ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah, antara batas halaman yang berhimpitan atau yang tidak ;
- (3). Bangunan-bangunan yang dibuat dari bambu atau bahan lain yang mudah terokar, tidak boleh didirikan dalam jarak kurang dari lima meter dari bangunan-bangunan milik orang lain.

Pasal 35.

- (1) Pada tiap-tiap pembuatan, pengubahan atau pembongkaran bangunan termaksud dalam pasal 5, pemilik dan mereka yang disertai penyelenggaraannya, baik mengenai cara pembuatan maupun mengenai bahan-bahan yang akan dipergunakannya, berkewajiban memenuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh atau atas nama Bupati Kepala Daerah untuk kepentingan keselamatan kesentausaan dan kekuatan guna mencegah kecelakaan ;
- (2). Apabila yang berkepentingan merasa keberatan atas petunjuk-petunjuk yang diberikan itu, maka ia dapat minta keputusan dari suatu panitia seperti termaksud dalam pasal 8, setelah itu diselesaikan menurut ketentuan dalam pasal tersebut juncto pasal 33 ayat (2) peraturan daerah ini.

B A B IV.

**KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PEMILIK-PEMILIK ATAU
PENGHUNI-PENGHUNI HALAMAN-HALAMAN ATAU
PERSIL - PERSIL**

Pasal 36.

- (1) Pemilik-pemilik atau penghuni-penghuni halaman-halaman atau persil-persil yang didiami berkewajiban mengusahakan supaya :
- a. bilamana keadaan halaman dan sekitarnya mengirimkan air hujan dan air pembilas disalurkan dengan baik kedalam got-got, parit-parit, kali-kali dan sebagainya dengan membikin saluran di halaman (jika perlu selokan pasangan), dan jika selokan-selokan itu ditepi jalan umum, harus ditutup dengan papan yang terlepas satu dan lain atau bahan lain yang lebih baik dari itu menurut petunjuk Bupati Kepala Daerah ;
 - b. selokan-selokan dan got-got di halaman-halaman atau persil-persil, supaya selalu dalam pemeliharaan yang baik, dan jika Bupati Kepala Daerah memandang perlu, demi kepentingan kesehatan, harus dilengkapi atau ditutup dengan papan atau plat besi ;
 - c. jika mereka mempunyai jalan air melalui rumah atau halaman tetangganya, supaya didalam batas halaman mereka dipasang ruji-ruji besi yang jaraknya satu dengan lainnya masing-masing tidak melebihi 0,20 meter dan dipelihara baik-baik, sedang didepan ruji ruji itu dari mana air mengalir, diadakan bak penampung yang rapat, yang panjang dan lebarnya sekurang-kurangnya 1 1/2 dalam selokan dan dalamnya sekurang-kurangnya 1 1/2 dalam selokan ;
 - d. supaya air hujan yang berasal dari atap-atap jangan sampai mengalir atau jatuh di halaman atau persil orang lain dan jalan umum tidak dirusakkan karena air dari talang-talang atap ;
 - e. supaya di halaman ada kakus yang cukup baik dengan sumur kotoran dari pasangan yang rapat dan tertutup, demikian itu jika tidak mungkin diadakan usaha-usaha lain yang layak untuk pembuatan kotoran ; sumur kotoran itu harus dilengkapi dengan cerobong bau yang kuat yang menonjol sampai sekurang-kurangnya 50 centimeter diatas garis tetes dari atap berdekatan atau setinggi menurut petunjuk Penata Sempadan.

- (2). Dalam hal pembuangan kotoran terjadi kedalam got tertutup, maka pipa penghubung dari kakus ke got harus dilengkapi dengan sebuah cerobong bau seperti tersebut diatas.
- (3). Dimana telah ada sumur-sumur endapan untuk kakus-kakus, Bupati Kepala Daerah dapat memutuskan diteruskan atau tidaknya sumur-sumur endapan tersebut.
- (4). Ketentuan dalam ayat (1) sub c tidak berlaku untuk halaman-halaman kampung yang tidak terletak pada tepi jalan umum.

Pasal 37.

- (1). Pemilik bangunan atau halaman, jika bangunan-bangunan dan turutannya dengan demikian juga pagar-pagar halaman atau jembatan-jembatan masuk, oleh Bupati Kepala Daerah dinyatakan rusak sedemikian rupa, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan roboh sebagian atau seluruhnya, berkewajiban memperbaiki semua itu secukupnya atau membongkarnya dalam waktu ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah dengan tertulis.
- (2). Dalam hal pemilik-pemilik menghendaki perbaikan atau pembangunan kembali maka mereka wajib minta idzin sebagaimana mestinya.
- (3). Ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) dan (2) pasal ini berlaku juga untuk tepi-tepi, pangkalan-pangkalan, turap-turap dan sebagainya.
- (4). Dalam hal-hal yang menurut pandangan Bupati kepala Daerah memerlukan tindakan dengan segera, oleh atau atas nama Bupati Kepala Daerah dapat seketika dilaksanakan pekerjaan-pekerjaan pertolongan atau pembongkaran yang diperlukan atas biaya pemilik.

Pasal 38.

- (1). Pemilik-pemilik atau penakal halaman, baik yang ada bangunan-nya maupun tidak, berkewajiban memperbolehkan para pegawai yang diserahi mengusut pelanggaran-pelanggaran Peraturan Daerah ini ialah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dati I Rembang, Penata Sempadan & Sub Inspektorat Daerah Tingkat II Rembang memasuki halaman-halaman itu antara jam 08.00 sampai jam 18.00.
- (2). Pada tiap pekerjaan pembuatan, pengubahan atau pembongkaran tersebut dalam pasal 5, pada pegawai yang diserahi mengusut pelanggaran-pelanggaran peraturan daerah ini, berhak memasuki tempat pekerjaan.

BAB V

KEWAJIBAN-KEWAJIBAN KHUSUS BAGI PENATA SEMPADAN

Pasal 39

- (1). Penata sempadan berkewajiban atas permintaan yang berkepentingan yang ditunjukkan kepada Bupati Kepala Daerah, memeriksa bangunan-bangunan yang telah ada dan memberi surat keterangan kekuatannya
- (2). Besarnya biaya yang berhubungan dengan ini, ditetapkan Rp 1.000,- (seribu rupiah) untuk tiap-tiap surat keterangan yang harus dipenuhi dan dibayar dimuka.

Pasal 40

- (1). Untuk pembuatan jembatan-jembatan dan urung-urung setelah mengadakan pemeriksaan setempat, Penata Sempadan mengajukan usul yang disertai dasar-dasar usul itu tentang lengkung aliran yang diwajibkan berhubungan dengan profil jalannya air dari jembatan-jembatan atau urung-urung yang telah ada dan apa yang telah diamati mengenai hal itu.
- (2). Usul termaksud dalam ayat (1) pasal ini, oleh Bupati Kepala Daerah diserahkan kepada pejabat-pejabat Negeri atau Daerah Tingkat I yang berwenang, yang karena jabatannya dan menurut peraturan-peraturan Dinas-dinas mereka harus mengetahuinya.

Pasal 41

Penata Sempadan berkewajiban untuk sebelumnya atau pada tanggal 10 tiap-tiap bulan, mengirimkan dengan cuma-cuma kepada kantor Pendaftaran Tanah daftar dari semua pendirian bangunan-bangunan dan pengubahan-pengubahan yang penting-penting yang telah dikerjakan dan diselesaikan selama bulan yang lalu.

Pasal 42

- (1). Penata sempadan berkewajiban tiap-tiap hari memelihara sebuah register yang dipolio dan dibubuhi tanda pengesahan

sepatutnya menurut contoh yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah dalam register itu dicatat dengan teliti semua pekerjaan yang diselenggarakan dengan disebutkan waktu, tempat dan nama orang yang untuknya pekerjaan-pekerjaan itu dilakukan, dan besarnya biaya yang diperhitungkan.

- (2). Dalam delapan hari setelah akhir tiap-tiap bulan Penata Sempadan mengirimkan turunan register tersebut kepada Bupati Kepala Daerah

Pasal 43

- (1). Guna pengawasan tiap-tiap pembuatan bangunan? Penata Sempadan berkewajiban sekurang-kurangnya mengadakan pemeriksaan-pemeriksaan yang dinamakan pemeriksaan-pemeriksaan Sempadan sebagai berikut :

I. Pada pendirian penempatan atau pemindahan bangunan-bangunan dan pada pembuatan untuk memperbesar dan memperluas yang mengenai :

- a. bangunan-bangunan yang seluruhnya dibuat dari bambu dengan tidak memakai sesuatu pondamen satu kali pemeriksaan, jika bangunan telah selesai ;
- b. bangunan-bangunan dari bahan-bahan yang sejenis dengan yang tersebut sub I a. diatas, diatas kaki dari batu atau umpak-umpak satu kali pemeriksaan, jika bangunan telah selesai ;
- c. bangunan-bangunan diatas kaki dari batu atau umpak-umpak dengan tiang-tiang dan rangka dari kayu dan dinding dari gedeg dua kali pemeriksaan, ialah sebelum dinding dan atap dipasang dan jika bangunan telah selesai ;
- d. bangunan-bangunan dengan konstruksi yang sejenis dengan yang tersebut sub I a. diatas, tetapi dengan dinding-dinding dari papan dua kali pemeriksaan ialah sebelum dinding dan atap dipasang, dan jika bangunan telah selesai ;

- e. bangunan-bangunan diatas pondamen keliling, dari rangka kayu atau besi dengan pengisian pasangan setengah batu atau dengan dinding keliling dari logam, tiga kali pemeriksaan ialah jika pondamen telah dipasang, jika pekerjaan telah selesai dipasang, kecuali penutup atapnya, dan jika bangunan itu telah selesai seluruhnya ;
- f. bangunan-bangunan dengan tembok luar dari sedikitnya satu batu atau tembok dari beton bertulang ; empat kali pemeriksaan, ialah jika pondamen telah dipasang jika balok langit-langit atau penggantung langit-langit telah dipasang dengan besi sauh, jika pekerjaan selesai, kecuali penutup atapnya, dan jika bangunan itu telah selesai seluruhnya.

II. Pada pengubahan atau penggantian sebagian, dengan mempertahankan tembok-tembok luar jika mengenai :

- a. bangunan-bangunan sebagai dimaksud dalam ayat (1) sub la, b, c dan d pasal ini ;
- b. bangunan-bangunan sebagai dimaksud dalam ayat (1) sub le dan f pasal ini : dua kali pemeriksaan ;

III. Pada pembaharuan dan perbaikan dengan tidak mengadakan perubahan konstruksi dan pembagiannya : satu kali pemeriksaan, jika pekerjaan telah selesai.

- IV. a. pada pembuatan jembatan-jembatan, urung-urung, bangunan-bangunan pintu air dan bangunan-bangunan air dan bangunan-bangunan air lainnya dalam pasangan batu ; tiga kali pemeriksaan, ialah jika pondamen telah dipasang jika bagian bawah telah cukup tinggi dan jika pekerjaan telah selesai seluruhnya ;
- b. pada pemasangan ketel uap : tiga kali pemeriksaan, ialah jika pondamen telah dipasang sebelum saluran-saluran asap ditutup, dan jika seluruhnya telah selesai.

V. Pada pembuatan tembok-tembok pangkalan, turap-turap, bendungan-bendungan, pangkalan-pangkalan, kolam-kolam

dengan pasangan dan teras-teras dua kali pemeriksaan, ialah jika lapisan dasar telah dipasang dan jika pekerjaan telah selesai.

VI. Hanya satu kali pemeriksaan ialah :

- a. para pembuatan, perbaikan atau penggantian pagar-pagar pemisah dari tembok/kayu dari halaman atau bagian halaman, dan pada pemasangan pagar dari logam/kayu, baik yang dapat digerakkan maupun yang tetap :
- b. pada pembuatan sumur-sumur air :
- c. pada pembuatan bangunan ringan untuk melintasi selokan-selokan atau parit-parit sepanjang jalan umum :
- d. pada pemasangan selokan-selokan, got-got dan saluran-saluran air ;
- e. pada pembongkaran dengan tiada pembangunan kembali, dan pada pendirian bangunan dari kayu guna pertunjukan umum seperti Cirkus dan lain sebagainya.

- (2). Pembuat bangunan berkewajiban tepat pada waktunya memberitahukan kepada Penata Sempadan setiap kali, jika pekerjaan telah mendapat taraf sedemikian, sehingga harus dilakukan pemeriksaan tersebut diatas, ia berkewajiban juga dalam tempo satu bulan sesudah pekerjaan selesai seluruhnya, memberitahukan hal ini kepada Penata Sempadan.
- (3). Jika untuk tujuan tersebut diperlukan lebih banyak pemeriksaan dari pada yang tersebut diatas, Penata Sempadan selalu diwajibkan mengadakan pemeriksaan, begitu pula jika Bupati Kepala Daerah memerintahkan yang demikian.
- (4). Keterangan-keterangan tentang pemeriksaan itu oleh Penata Sempadan ditulis diatas turunan surat keputusan izin membuat bangunan tersebut, yang diterimakan kepada yang berkepentingan.

Pasal 44

- (1). Terhadap segala sesuatu yang dilakukan oleh Penata Sempadan dan yang menurut pandangannya perlu dibuatkan berita acara olehnya dibuatkan berita acara atas dasar sumpah jabatan.

- (2). Sebagai jaminan untuk yang berkepentingan, Penata Sempadan berkewajiban sekurang-kurangnya enam jam sebelumnya memberitahukan kehendaknya untuk melakukan pemeriksaan yang untuknya dikenakan pembayaran, sehingga mereka jika menghendaki, dapat menyaksikannya.
- (3). Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 211 dan pasal 212 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dilarang mengganggu Penata Sempadan dalam menjalankan pekerjaannya.

BAB VI

UANG - SEMPADAN

Pasal 45

- (1). Untuk pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Penata Sempadan dipungut pembayaran yang disebut uang sempadan, yang harus disetorkan kepada Pemegang Kas Pemerintah Daerah dan dihitung menurut ayat (2) pasal ini serta menurut tarif yang tercantum dalam ayat (3) pasal ini.
- (2). Untuk semua macam bangunan, pekerjaan-pekerjaan dari kayu, sumur kotoran/air, jembatan, urung urung, pekerjaan-pekerjaan, pintu air dan bangunan-bangunan air lainnya, tembok pangkalan, ketel dengan pasangan, tungku-tungku, kolam-kolam, teras-teras, bendungan dan pangkalan, uang sempadan dihitung menurut luasnya yang untuk pekerjaan masing-masing diukur sebagai berikut :
 - a. untuk bangunan-bangunan :

antara sisih-sisih luar dari kaki-kaki dinding, dengan pengertian bahwa buat bangunan-bangunan bertingkat lebih dari satu, untuk tiap-tiap tingkat dihitung $\frac{2}{3}$ dari luas denah :
 - b. untuk bendungan dan pangkalan :

dari kaki sampai kaki ;
 - c. untuk jembatan, urung urung dan bangunan-bangunan air dengan menentukan luas dari sudut banyak yang ditarik melingkari pondamen sebelah luar (terhitung pondamen

pangkal, penanggung tengah, ditambah dengan luas lantai jembatan) dengan tidak memandang terbuat dari bahan apa. untuk turap-turap dan batas-batas halaman uang sempadan dihitung menurut ukuran panjangnya.

(3). Besarnya uang sempadan adalah :

- a. untuk bangunan perumahan tiap 1 M² dikenakan biaya Rp 5,- (lima rupiah).
- b. untuk pagar tembok, sumur dan got tiap-tiap 1 M sebagai berikut :
 1. Got 1 M² panjang dikenakan Rp 50,- (lima puluh rupiah).
 2. pagar tembok 1 M panjang dikenakan Rp 100,- (seratus rupiah) ;
 3. sumur 1 M panjang dikenakan Rp. 250, (dua ratus lima puluh rupiah).
- c. untuk lantai tiap 1 M² dikenakan biaya Rp 10,- (sepuluh rupiah).
- d. untuk urung-urung, jembatan-jembatan, tembok pangkalan, kolam-kolam sebagai berikut ;
 1. urung-urung (/) 20 cm dikenakan Rp 50,- 1 M panjang dan lebih/(/) 20 cm tiap-tiap tambah 5 cm diameternya dengan tambahan biaya Rp 15, (lima belas rupiah)
 2. Jembatan dihitung 1 M² dikenakan biaya Rp 100,- (seratus rupiah).
 3. Tembok pangkalan, turap turap dihitung 1 M panjang Rp 100,- (seratus rupiah).
 4. Kolam 1 M² dikenakan Rp 5,- (lima rupiah).

(4) Luas yang diperhitungkan diperoleh dari luas sesungguhnya dengan mengadakan empat penelitian koreksi (correcties) .
ke - 1 mengenai bahan-bahan yang dipergunakan ;
ke - 2 mengenai tinggi loteng ;
ke - 3 mengenai tujuan penggunaan bangunan ;
ke - 4 mengenai letak bangunan ;

- (5). Untuk melakukan penelitian pertama luas sesungguhnya dipergandakan dengan ketentuan-ketentuan (koefficien-koefficien) berikut :
- a. untuk bangunan yang seluruhnya dibuat dari bambu atau tenda, tidak dengan pasangan : 1 (satu) ;
 - b. untuk bangunan yang dibuat dari bahan-bahan yang sejenis dengan yang tersebut di muka, tetapi didirikan diatas kaki batu atau umpak ;
 - c. untuk bangunan dengan tiang-tiang dan konstruksi rangka dari kayu, tetapi dengan dinding gedeg ; 4 (empat) ;
 - d. untuk bangunan dengan konstruksi yang serupa dengan yang di muka, tetapi dengan dinding dari papan 10 (sepuluh) ;
 - e. untuk bangunan dari rangka kayu atau besi (houten of yzeren vakwerk) dengan pengisian setengah batu atau dengan dinding dari logam ; dan bangunan tembok setengah batu dengan penanggun-penanggun tembok ; dan kolam-kolam dengan pasangan serta teras : 16 (enam belas) ;
 - f. untuk bangunan dengan tembok luar dari se-kurang-kurangnya satu batu, atau dengan tembok-tembok beton bertulang, jembatan-jembatan, pekerjaan-pekerjaan pintu air, tembok-tembok pangkalan, ketel uap dengan pasangan dan tungku-tungku 30 (tiga puluh) ;
- (6). Untuk melakukan penelitian kedua luas sesungguhnya dipergandakan dengan ketentuan-ketentuan (koefficien-koefficien) berikut :
- untuk gedung/rumah yang tingginya :
- | | | |
|------------------------------|------------|------|
| sampai | 3,00 Meter | 1,00 |
| dari 3,01 Meter sampai | 3,25 Meter | 1,05 |
| dari 3,06 Meter sampai | 3,50 Meter | 1,10 |
| dari 3,51 Meter sampai | 3,75 Meter | 1,15 |
| dari 3,75 Meter sampai | 4,00 Meter | 1,20 |
| dari 4,01 Meter sampai | 4,50 Meter | 1,35 |
| dari 4,50 Meter sampai | 5,00 Meter | 1,60 |
| lebih dari | 5,00 Meter | 2,00 |

- (7). Tinggi gedung/rumah dihitung dari atas lantai sampai langit-langit atau blandar.
- (8). Penelitian (koreksi) ketiga hanya dilakukan, jika gedung/rumah bagiannya yang menurut pendapat Bupati Kepala Daerah khusus dipergunakan untuk tempat bekerja atau gudang ; luas sesungguhnya dari gedung/rumah itu guna semua perhitungan yang dimaksud diatas, dipergandakan dengan 0,50 (setengah) ;
- (9). Untuk tiap pemeriksaan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal 43, dikenakan pembayaran Rp 600,- untuk dinding gedeg papan.
Rp 1.200,- untuk dinding tembok 1/2 batu.
Rp 1.250,- untuk bangunan dinding tembok 1 batu dan bangunan lain termasuk beton bertulang, jembatan seperti pasal 45 ayat (5).

Pasal 46

Atas permintaan yang berkepentingan, Bupati Kepala Daerah dapat memberi pembebasan seluruhnya atau sebagian dari pembayaran uang sempadan yang terhitung buat pengawasan pembuatan bangunan dengan ketentuan :

- a. jika bangunan yang bersangkutan diselenggarakan khusus untuk peribadatan umum (masjid, surau, klenteng atau gereja) ;
- b. jika bangunan-bangunan yang bersangkutan diselenggarakan oleh badan setengah resmi (semi officiel) atau oleh badan-badan hukum lainnya (yayasan-yayasan, lembaga-lembaga) yang diperuntukkan khusus untuk keperluan amal dan/atau kepentingan umum ;
- c. jika rumah-rumah itu dibuat menurut contoh-contoh baku yang dibebankan oleh
- d. jika pemegang izin yang bersangkutan dapat membuktikan kepada Bupati Kepala Daerah bahwa ia tidak atau kurang mampu.

Pasal 47

Uang sempadan dan uang pemeriksaan dibayar oleh peminta izin kepada Pemegang Kas Daerah segera setelah menerima surat perintah untuk menagih yang dikeluarkan untuk itu

BAB VII

KETENTUAN-KETENTUAN HUKUM DAN PENUTUP

Pasal 48

Pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 5, 11 ayat (2, 12, 13, 15 ayat (2), (3) dan (4), 16 ayat (3), pasal 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36 dan pasal 38 ayat (1) atau tidak memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam idzin yang dimaksud dalam pasal 5 peraturan daerah ini, dihukum dengan hukuman kurungan se-lama-lamanya enam bulan atau hukuman denda se tinggi-tingginya Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 49

- (1). Mereka yang melanggar dan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini, dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah, berkewajiban mengerjakan apa yang perlu untuk melengkapi sesuatu yang masih kurang dan/atau untuk menyingkirkan, mengubah atau memperbaiki segala sesuatu yang dilalaikan atau yang diperbuat bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan daerah ini.
- (2). Jika mereka melalaikannya maka hal itu dikerjakan oleh Daerah atas biaya yang berkepentingan.

Pasal 50

- (1). Yang diserahi juga mengusut pelanggaran-pelanggaran peraturan daerah ini ialah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang, Penata Sempadan dan Ka. Sub. Inspektorat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.
- (2). Pegawai tersebut dalam ayat (1), harus segera membuat berita acara sesuai dengan apa yang diketahuinya tentang semua pelanggaran-pelanggaran peraturan daerah ini.

Pasal 51

- (1). Peraturan Daerah ini dapat disebut "Peraturan Daerah tentang Izin Mendirikan dan Membongkar bangunan-bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang" dan mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya.
- (2). Sejak saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Tingkat II Rembang tgl. 25-4-1962 dimuat dalam Lembaran Jawa Tengah Seri C. No. 3 Tahun 1963 disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah dengan surat keputusan tanggal 6 September 1962 No. HK. 4/141/19 diundangkan pada tanggal 31 Desember 1962, dengan segala rangkaian dan perubahannya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
R e m b a n g
K e t u a ,

Rembang, 1 Nopember 1977
Bupati Kepala Daerah Tingkat II
R e m b a n g ,

(J A G I G I T O E)

(D r s . S O E H A R J O N O)

NIP. 010022882

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh :
Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah
dgn. srt. kep. tgl. 12 - 6 - 1978 No. Hk. 234 / 1978
Sekretaris Daerah ;
B. / Kepala Biro Hukum ;

(N A W A W I S . H .)

NIP. 500026890

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat II
Rembang No. 5 Tahun 1978 Seri B. pada tanggal
25 Juni 1978,
(Tambahan Lembaran Daerah Tahun _____
No. _____).

Sekretaris Wilayah/Daerah ;

(S O E M O J O H A D I W I N O T O S . H .)

NIP. 500030937